

Perubahan – Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan

2026

Perbup Kulon Progo No. 17, BD 2026/No. 17, 5 Hlm

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan

| | | | |
|---------|---|---|---|
| ABSTRAK | : | - | Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel pada badan layanan umum daerah di bidang kesehatan, yang dalam hal ini pegawai badan layanan umum daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada badan layanan umum daerah diberikan upah yang dialokasikan dari belanja jasa kantor, sehingga perlu memperjelas rincian belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada badan layanan umum daerah. |
| | | - | Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. |
| | | - | Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUD serta Belanja BLUD. - Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. |
| CATATAN | : | - | Pada saat penataan Perangkat Daerah dan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahu. |
| | | - | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 17 Maret 2026. |